

Problematika Eksekusi Anak di Pengadilan Agama: Studi Kasus Perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Tlb di Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas 1B

**Bustanul Arifin Sodik¹, Fadhilah Nuraini², Lamya Nurul
Fadhilah³, Erika Tri Handayani⁴**

^{1,2,3,4}*Pengadilan Agama Tulang Bawang*
bustanulsodik17@gmail.com

Abstrak

Problematika hak asuh anak dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Indonesia sering kali terjadi karena adanya penolakan eksekusi dari pihak termohon. Penolakan termohon untuk menyerahkan anak tersebut sering kali dilatarbelakangi oleh kekhawatiran mendalam atas jaminan keselamatan anak di bawah asuhan pemohon dan terbatasnya kesempatan untuk mengunjungi atau berkomunikasi dengan anak tersebut. Analisis prosedur eksekusi formal mengungkap adanya kesenjangan antara ketentuan UU Peradilan Agama dan HIR/Rbg dengan realitas psikologis situasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam. Adapun sebagai solusi, Pengadilan Agama Tulang Bawang menerapkan metode aanmaning adaptif yang terdiri dari dua tahap yaitu, peringatan dan evaluasi yang dilakukan oleh psikolog anak. Strategi ini mengutamakan kepentingan terbaik anak, menghindari trauma, mencegah konflik yang berkelanjutan, dan meningkatkan efisiensi proses melalui penyelesaian secara konsensual. Dapat disimpulkan bahwa eksekusi anak memerlukan pendekatan multidisiplin dan humanis yang melampaui formalitas hukum untuk memberikan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak.

Kata Kunci: *Eksekusi Anak, Perceraian, Hak Asuh, Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, Aanmaning.*

A. PENDAHULUAN

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat klausul diskresioner yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat bubar karena kematian, perceraian, atau penetapan pengadilan.” Secara hukum, perceraian berarti bubarnya suatu perkawinan, sehingga berakhirlah hubungan antara suami istri. Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam perkawinan. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan tetapi juga berdampak signifikan terhadap anak sebagai individu yang rentan.¹ Perceraian dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak, menghambat berbagai hal seperti tidak adanya kasih sayang dari kedua orang tua, serta kurangnya perhatian, perlindungan, dan kasih sayang. Anak yang membutuhkan lingkungan keluarga yang stabil dan harmonis dapat menjadi korban tidak langsung dari keputusan orang tuanya untuk berpisah.

Pada pengadilan agama di Indonesia, salah satu masalah yang sering muncul pasca perceraian adalah penegakan hak asuh anak (*hadhanah*). *Hadhanah* adalah tanggung jawab untuk mengasuh anak, tanpa memandang jenis kelamin, baik yang masih muda maupun yang telah mencapai tahap perkembangan sebelum dewasa (*tamyiz*), dengan memberikan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang yang diperlukan.² Meskipun putusan pengadilan telah menetapkan hak asuh anak, pelaksanaannya sering kali menemui kendala yang bersumber dari keengganan emosional dan sosial dari pihak yang tidak memiliki hak asuh. Hal ini dilaksanakan secara mandiri, dengan tujuan untuk menjaga anak dari faktor-faktor yang dapat membahayakan kesejahteraan jasmani, mental, dan rohaninya, sehingga memungkinkan anak untuk mencapai kemandirian dan mempersiapkan diri untuk masa depannya.

¹ Utami Niki Kusaini and Rema Syelvita, ‘Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak: Pendekatan Psikologis Dan Perspektif Hukum’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9.1 (2025).

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Ghalia Indonesia, 2010).

Permasalahan muncul ketika pihak yang kalah tidak bersedia menyerahkan anak kepada pihak yang memenangkan hak asuh, bahkan ada yang mempersoalkan kemampuan pengasuhan dan kekhawatiran tidak diberinya akses untuk bertemu anak dan juga disertai dengan pertanyaan mengenai kemampuan mereka untuk memberikan pengasuhan yang memadai dan kekhawatiran tentang pembatasan akses terhadap anak. Dalam hal seperti ini, eksekusi anak menjadi sulit dilakukan karena seorang anak tidak dapat disamakan dengan objek yang dapat dimanipulasi secara paksa. Anak bukanlah objek benda mati yang dapat dipindahkan begitu saja, melainkan individu dengan hak-haknya sendiri, seperti hak untuk tumbuh kembang secara optimal dan hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Mereka bukanlah benda mati yang dapat dipindahkan.

Dampak perceraian terhadap kepribadian anak menyebabkan perubahan dalam dinamika keluarga. Termasuk di dalamnya adalah perpisahan emosional, pembubaran ikatan pernikahan secara hukum, perpisahan finansial, perpisahan orang tua, perpisahan keluarga dalam komunitas, dan perpisahan fisik melalui penghindaran interaksi dengan pihak-pihak yang berkonflik. Akibatnya, perubahan yang terjadi pasca perceraian terkadang menimbulkan stres bagi individu yang bersangkutan. Peran psikologis, perceraian orang tua mengakibatkan anak kehilangan peran orang tua sebagai manajer keluarga, dukungan teman sebaya dalam pengambilan keputusan, dan pengaruh yang krusial dalam pengembangan identitas diri. Perubahan yang terjadi setelah perceraian dapat menjadi penyebab stres bagi individu yang bersangkutan.³

Proses eksekusi yang mengabaikan aspek psikologis anak dapat mengakibatkan trauma, kebingungan, dan potensi penolakan dari anak itu sendiri.⁴ Masalah eksekusi anak semakin diperparah dengan

³ Pretty A. Santiago, Lisbeth Lesawengen, and Nicolaas Kandowanko, 'Dampak Perceraian Terhadap Kepribadian Anak', *Jurnal Ilmiah Society*, 3.1 (2023), p. 4.

⁴ Brigitta Erlita Tri Anggadewi, 'Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-Kanak Pada Remaja', *Jurnal Konseling Dan Pengembangan Pribadi*, 2.6 (2020), p. 6.

kenyataan bahwa anak-anak sering kali berada dalam posisi yang rentan sebagai ‘korban’ perceraian. Mereka dipaksa untuk menghadapi perubahan lingkungan, mengalami kehilangan salah satu figur orang tua, dan terkadang menjadi subjek konflik antara kedua orang tua. Keengganan anak untuk patuh sering kali tidak hanya disebabkan oleh pengaruh orang tua tunggal, tetapi juga oleh rasa takut, cemas, atau keterikatan emosional yang mendalam dengan orang tua yang memiliki hak asuh. Hal ini membutuhkan pendekatan yang cermat dan humanis dalam setiap proses eksekusi anak, tidak hanya sesuai dengan bunyi putusan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Peraturan dan regulasi yang memberikan yurisdiksi Pengadilan Agama, menjelaskan konsep perlindungan anak, mendefinisikan hak-hak perceraian anak dan orang tua, serta menjelaskan eksekusi yang sebenarnya. Isu-isu praktis dan solusi potensial dalam penelitian ini akan menjadi lebih jelas setelah mempelajari landasan hukum secara menyeluruh.

- 1) Pasal 206-258 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), yang mengatur mengenai bagaimana putusan pengadilan dijalankan dalam praktek pradilan;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, yang mengatur mengenai hak asuh anak setelah perceraian;
- 6) Buku II Mahkamah Agung edisi revisi 2013 halaman 130, yang mengatur mengenai eksekusi putusan;
- 7) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan dan regulasi mengenai eksekusi, penerapannya dalam praktik, khususnya mengenai eksekusi anak dalam perkara perdata agama, masih dihadapi banyak kendala. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian bagi umat Islam, sering menghadapi tantangan dalam menegakkan pengaturan hak asuh anak karena berbagai factor, seperti ketidaksetujuan anak, oposisi dari pihak yang memiliki hak asuh, dan kurangnya mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, latar belakang ini akan menguraikan secara lebih mendalam problematika eksekusi anak dan penyelesaiannya sebagai bagian dari eksekusi riil dalam perkara perceraian di Indonesia, dengan berfokus kepada Perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Tlb di Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas 1B.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Eksekusi Riil

Eksekusi Riil mengacu pada pelaksanaan putusan *Condemnatoir* yang mencakup pernyataan ‘penghukuman’ atau ‘perintah’ yang memerintahkan Tergugat untuk melakukan sesuatu, bentuk-bentuk amar putusan yang dapat dieksekusi, yaitu:

- 1) Menghukum untuk menyerahkan sesuatu;
- 2) Menghukum untuk mengosongkan sesuatu;
- 3) Menghukum untuk membongkar;
- 4) Menghukum untuk membayar sejumlah uang;
- 5) Menghukum untuk melakukan suatu perbuatan;
- 6) Menghukum untuk menghentikan suatu perbuatan (Pasal 218 ayat (2) RBg).

Pedoman untuk menentukan Pengadilan Agama yang berwenang untuk menjalankan eksekusi perkara, didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Di Pengadilan Agama dimana perkara diajukan, dan diperiksa serta diputus pada tingkat pertama (Pasal 206 ayat (1) RBg);

- 2) Pengadilan Agama tersebut mengalihkan eksekusi ke Pengadilan Agama lain apabila objek yang akan dieksekusi berada di luar wilayah hukumnya (Pasal 206 ayat (3), (4), (5), RBg), kecuali Undang-undang menentukan lain.

Problematika Eksekusi Anak

Setelah menguraikan landasan teori eksekusi anak yang meliputi kewenangan Pengadilan Agama, asas perlindungan anak, hak-hak pasca-cerai, dan tata cara eksekusi riil, selanjutnya pada bagian ini secara khusus akan dibahas mengenai permasalahan eksekusi anak dalam perkara perceraian melalui studi kasus perkara nomor 1/Pdt.Eks/2025.PA.Tlb di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Analisis ini akan menelaah bagaimana putusan yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama ketika dihadapkan pada posisi anak sebagai korban dan kekhawatiran orang tua mengenai jaminan hidup dan akses pertemuan. Dengan menelaah kasus-kasus konkret, maka dapat lebih mudah untuk memahami kesenjangan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaannya, serta mengidentifikasi akar permasalahan yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif.

Meskipun putusan pengadilan tentang hak asuh anak telah memiliki kekuatan hukum tetap, realitas di lapangan sering kali menemui kendala substansial dalam praktik. Proses eksekusi riil, yang melibatkan penyerahan anak, terkadang terhambat oleh penolakan keras dari pihak termohon eksekusi.⁵ Penolakan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, namun dalam pembahasan ini ditemukan dua masalah utama yang berdampak signifikan pada kondisi psikologis termohon dan, secara tidak langsung, mempengaruhi kondisi anak yang bersangkutan.

⁵ January Nasya Ayu Taduri, Fairus Augustina Rachmawati, and Dian Latifani, 'Implementation of Children's Rights Execution In The Perspective of Civil And Islamic Law', *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 17.3 (2021), p. 2021 (p. 7).

Kekhawatiran utama yang sering muncul adalah skeptisisme mendalam termohon mengenai jaminan kehidupan anak dalam hak asuh pemohon eksekusi. Pihak yang kalah dalam putusan hak asuh sering kali mengutarakan kekhawatiran yang signifikan atas kemampuan pemohon untuk menangani aspek-aspek penting kehidupan anak, termasuk penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, jaminan pendidikan yang berkualitas, dan memperhatikan kesehatan dan perkembangan psikologis anak.⁶

Beberapa faktor alasan yang mungkin dikemukakan, termasuk situasi keuangan pemohon yang tidak menentu, jadwal kerja yang padat yang dapat mengurangi perhatian orang tua terhadap anak, atau kemungkinan bahwa anak tersebut ditempatkan dalam pengasuhan pihak ketiga tanpa pengawasan yang memadai. Dari segi pandang termohon, bahwa menyerahkan anak merupakan bentuk kehilangan kendali atas masa depan anak, dan kekhawatiran ini menjadi alasan kuat bagi mereka untuk menolak menyerahkan anak secara sukarela. Mereka menegaskan bahwa lingkungan perawatan yang mereka berikan jauh lebih unggul dan aman bagi anak, meskipun putusan pengadilan menyatakan sebaliknya.⁷

Di samping kekhawatiran atas jaminan kehidupan, masalah kedua yang sama pentingnya adalah kekhawatiran termohon akan kebebasan akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak. Hal ini dapat disebabkan oleh hubungan pasca-perceraian antara kedua belah pihak yang sering kali penuh dengan ketegangan dan ketidakpercayaan. Pihak termohon eksekusi mengkhawatirkan bahwa, setelah anak berada dalam hak asuh pihak pemohon, maka

⁶ Zulfan Efendi, 'Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru', *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.01 (2020), pp. 1–34 (p. 2), doi:10.35961/teraju.v2i01.62.

⁷ Fitrian Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, and Ahmadi Hasan, 'Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), p. 4, doi:10.35931/aq.v17i6.2808.

akses untuk membuat kontak dengan anak baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi via telepon atau video akan dibatasi, dipersulit, atau bahkan dihilangkan sepenuhnya.

Pengalaman masa lalu yang negatif, seperti ditandai dengan interaksi yang menantang dengan anak atau ancaman verbal dari pemohon, sering kali memperburuk ketakutan ini. Pihak termohon menilai hubungan emosional dengan anak sebagai suatu ikatan yang tidak ternilai, dan potensi hilangnya hubungan tersebut menjadi motivasi yang kuat untuk mempertahankan hak asuh, bahkan dengan mengorbankan perintah pengadilan. Kedua kekhawatiran tersebut saling terkait, kekhawatiran mengenai akses dapat meningkatkan skeptisisme tentang kualitas pengasuhan, dan sebaliknya.⁸ Akibatnya, anak yang sering kali menjadi pion dalam perselisihan orang tua, mengalami tekanan emosional dan kebingungan yang mendalam, sehingga anak turut menolak eksekusi karena loyalitas atau rasa takut kehilangan salah satu orang tuanya.

Solusi Problematika Eksekusi Anak

Mengingat kompleksitas problematika yang bersumber dari kekhawatiran pihak termohon tentang jaminan hidup dan akses terhadap anak, Pengadilan Agama Tulang Bawang, seperti halnya badan peradilan agama lainnya, melakukan berbagai langkah sebagai solusi dari masalah tersebut. Dalam menangani penolakan eksekusi yang bersumber dari masalah mendasar ini, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah berupaya menggunakan berbagai strategi persuasif dan mediasi.

Upaya dan inisiatif dilaksanakan untuk membangun konsensus yang selaras dengan kepentingan terbaik anak serta bertujuan untuk mengurangi potensi stress dan trauma pada anak. Dengan mengkaji kasus konkret, maka akan diketahui dan lebih dipahami kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Adapun langkah-langkah khusus yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulang

⁸ Rahmida Erliyani and Nurunnisa, 'Execution of Religious Judiciary In Child Custody', *Psychology and Education*, 58.2 (2021), pp. 1729–38 (p. 4) <www.psychologyandeducation.net>.

Bawang untuk menangani masalah seputar eksekusi anak akan diuraikan lebih lanjut.

Sebelum membahas solusi atau pendekatan non-formal yang diterapkan, berikut adalah prosedur eksekusi riil di Pengadilan Agama:

- 1) Menerima pendaftaran permohonan eksekusi;
- 2) Memeriksa permohonan eksekusi;
- 3) Membuat resume permohonan eksekusi;
- 4) Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume;
- 5) Mempelajari permohonan eksekusi, resume dan berkas perkara yang dimohonkan eksekusi;
- 6) Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi;
- 7) Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
- 8) Memberikan Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi yang harus dibayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Pemohon;
- 9) Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon;
- 10) Menginput ke dalam SIPP dan mencatat ke dalam Buku Jurnal Keuangan;
- 11) Menginput ke dalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi;
- 12) Membuat draft penetapan teguran/ *Aanmaning*;
- 13) Penandatanganan Penetapan *Aanmaning*;
- 14) Menginput tanggal penetapan *Aanmaning* ke dalam SIPP dan mencatat dalam register;
- 15) Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti;
- 16) Melakukan pemanggilan *Aanmaning*;
- 17) Melakukan *Aanmaning*;
- 18) Pembuatan Berita Acara *Aanmaning*;
- 19) Penandatanganan Berita Acara *Aanmaning*;
- 20) Membuat draft penetapan serah terima setelah ada permohonan Pemohon karena Termohon tidak memenuhi Putusan dalam waktu 8 hari setelah teguran;
- 21) Mengoreksi dan memberi paraf pada draft penetapan serah terima;

- 22) Mengoreksi dan menandatangani penetapan serah terima
- 23) Melaksanakan serah terima;
- 24) Menginput data pelaksanaan eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register;
- 25) Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan.

Setelah memahami berbagai kompleksitas emosional dan psikologis yang melatarbelakangi penolakan eksekusi hak asuh anak, menjadi penting untuk meneliti proses formal yang menjadi dasar eksekusi hak asuh anak di Pengadilan Agama. Prosedur ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa putusan yang memiliki kekuatan hukum dapat dieksekusi, meskipun dalam praktiknya sering kali memerlukan modifikasi tertentu ketika subjek eksekusi adalah anak di bawah umur.

Dimulainya prosedur eksekusi terjadi setelah pengajuan permohonan eksekusi oleh pemohon secara manual, karena hingga saat ini sistem *e-court* belum memfasilitasi pendaftaran perkara eksekusi secara komprehensif. Sehubungan dengan proses pendaftaran, pemohon juga harus membayar uang muka untuk biaya pengadilan (SKUM) yang diperlukan untuk menutupi biaya administrasi dan operasional yang terkait dengan proses eksekusi. Setelah pendaftaran resmi permohonan, Ketua Pengadilan Agama mengambil peran penting dalam mengawasi dan membimbing jalannya persidangan. Ketua Pengadilan akan membentuk ‘Tim Telaah Eksekusi’ yang didedikasikan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap permohonan tersebut.

Tahap penting berikutnya melibatkan Ketua Pengadilan yang menunjuk Jurusita untuk melaksanakan konsitering/ pengecekan terhadap obyek eksekusi putusan perkara nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Tlb, yang mencakup pemeriksaan langsung terhadap pokok perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan di lapangan. Penyelidikan ini berupaya untuk memastikan keberadaan pokok perkara, dalam hal ini anak, sekaligus mengumpulkan data awal mengenai keadaan di lokasi.

Hasil konsitering selanjutnya disampaikan oleh Jurusita kepada tim telaah. Menurut laporan tersebut, tim peninjau akan melakukan analisis menyeluruh. Kajian ini meliputi pemeriksaan surat permohonan eksekusi, analisis menyeluruh terhadap hasil konsitering, koordinasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) untuk menjamin kepatuhan terhadap standar perlindungan anak, dan peninjauan kembali putusan kasasi Mahkamah Agung untuk memastikan tidak ada putusan lain yang dapat membatalkan atau mengubah putusan yang dijadwalkan untuk dilaksanakan. Hasil penelaahan tim akan menjadi dasar untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pemberian rekomendasi kepada Ketua Pengadilan.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan akan mengeluarkan surat perintah *aanmaning* atau surat penetapan *aanmaning*. Hasil dari proses *aanmaning* ini adalah penerbitan surat panggilan kepada pemohon dan termohon. Panitera kemudian menetapkan Jurusita yang bertugas mengawasi pemanggilan tersebut.⁹ Penerbitan surat panggilan tidak hanya ditujukan kepada pemohon dan termohon, tetapi juga disampaikan kepada pihak terkait, seperti Dinas PPPA dan (Pusat Pembelajaran Keluarga) Puspaga Nuwo Curhat, yang merupakan lembaga pendampingan untuk bantuan psikologis. Adapun koordinasi secara formal dengan pihak kepolisian untuk tujuan keamanan belum menjadi kebutuhan dalam kasus perkara ini, karena tidak ditemukan potensi gangguan keamanan.

Setelah pemanggilan, Ketua Pengadilan menentukan pelaksanaan sidang *aanmaning* pertama berdasarkan Pasal 207 RBg butir dua yang berbunyi,¹⁰

“Ketua atau jaksa yang diberi kuasa menyuruh memanggil pihak yang kalah dan memperingatkannya agar ia dalam waktu yang

⁹ Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 2013, p. 130.

¹⁰ *REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA (RBg.)* (Indonesia), p. 1.

ditentukannya, tidak melebihi delapan hari, melaksanakan keputusan yang bersangkutan”.

Dalam sidang ini, Ketua Pengadilan akan memberikan peringatan kepada termohon untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu delapan hari. Apabila dalam waktu delapan hari termohon tidak melapor atau tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan putusan, maka Ketua Pengadilan akan melangsungkan *aanmaning* kedua.¹¹

Pada tahap *aanmaning* kedua, pihak termohon dan pemohon didorong untuk melibatkan kembali tenaga profesional terkait, seperti psikolog anak dari Lembaga Puspaga Nuwo Curhat, untuk menilai kondisi psikologis pemohon, termohon, dan anak. Evaluasi psikologis ini menjadi krusial untuk menjawab keraguan termohon mengenai kapasitas pemohon dan memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif pada anak. Apabila hasil rekomendasi psikolog menyatakan bahwa anak sebaiknya tidak diasuh oleh pihak pemohon karena alasan psikologis atau dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, maka putusan eksekusi tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan.

Sidang *aanmaning* kedua kemudian dilaksanakan dengan pihak-pihak yang sama seperti sidang *aanmaning* pertama¹², dan hasil rekomendasi psikolog akan disampaikan dalam sidang ini. Jika pada akhirnya termohon bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, maka akan dibuat berita acara serah terima anak dan berita acara pelaksanaan putusan eksekusi sukarela, dan sidang akan ditutup. Namun, apabila termohon tetap menolak untuk melaksanakan eksekusi secara sukarela meskipun setelah melalui proses *aanmaning* dan pertimbangan psikologis, maka Pengadilan akan mengeluarkan

¹¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Mahkamah Agung RI, 2011), p. 123.

¹² Ali Masykuri Haidar, *Langkah Praktis Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Agama (Kombinasi Teori Dan Praktek)* (Palangka Raya), p. 4.

penetapan eksekusi yang menjadi dasar bagi pelaksanaan eksekusi secara paksa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur *aanmaning* dua tahap, bersama dengan keterlibatan psikolog anak, merupakan inisiatif strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengatasi penolakan eksekusi yang berasal dari kekhawatiran orang tua. Ketika termohon mengartikulasikan kekhawatiran atas keselamatan anak atau ketakutan kehilangan hak kunjungan, metode peringatan yang lebih personal dan komprehensif ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Keterlibatan psikolog anak dari lembaga seperti Puspaga Nuwo Curhat merupakan hal baru yang signifikan. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk mendapatkan penilaian yang tidak memihak tentang kondisi psikologis anak dan kemampuan mengasuh kedua belah pihak. Saran psikolog untuk membatalkan atau menunda eksekusi jika tidak melayani kepentingan terbaik anak menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tulang Bawang memprioritaskan kesejahteraan anak daripada sekadar kepatuhan prosedural terhadap putusan.

Kebijaksanaan prosedur ini terletak pada kapasitasnya untuk mengubah paradigma eksekusi dari sekadar penegakan hukum yang bersifat memaksa menjadi pendekatan yang lebih manusiawi yang berfokus pada solusi optimal bagi anak-anak. Ini menandakan pengakuan bahwa anak-anak bukan sekadar benda, tetapi individu dengan hak-hak yang memerlukan perlindungan.¹³ Prosedur pengingat dan mediasi ganda ini memberi termohon pilihan untuk menerima keputusan dengan kesadaran dan ketulusan, alih-alih di bawah tekanan. Ini meringankan trauma yang terkait dengan eksekusi wajib bagi anak-anak dan memfasilitasi transisi yang lebih lancar.¹⁴

¹³ Farida Prihatini and others, 'The Problem of The Execution of Child Custody (Haḍānah) Decision By The Religious Courts In Indonesia', *Jurnal Syariah*, 27.2 (2019), pp. 301–20 (p. 15) <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/2016092212>>.

¹⁴ Taduri, Rachmawati, and Latifani, 'Implementation of Children's Rights Execution In The Perspective of Civil And Islamic Law', p. 8.

Manfaat dari prosedur *aanmaning* yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang beragam. Pertama, prosedur ini mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan melibatkan psikolog dan memperhatikan rekomendasi yang diberikan, sehingga memastikan bahwa setiap langkah eksekusi selaras dengan prinsip dasar ini, bahkan jika mengharuskan penilaian ulang kelayakan eksekusi. Kedua, secara substansial meringankan trauma psikologis anak dengan menyediakan kesempatan untuk mediasi, konseling psikologis, dan proses yang tidak tergesa-gesa, sehingga mengurangi kemungkinan tekanan emosional yang diakibatkan oleh pelepasan paksa.¹⁵ Ketiga, strategi ini meredakan konflik yang sedang berlangsung dengan mengatasi masalah mendasar termohon atas keamanan hidup dan kebebasan akses untuk bertemu dengan anak, prosedur ini mendorong komunikasi dan pemahaman antara orang tua, sehingga mengurangi kemungkinan perselisihan di masa mendatang.

Dan yang terakhir, meskipun awalnya dapat memperpanjang proses, namun memiliki kapasitas untuk meningkatkan efisiensi jangka panjang dengan menghindari penolakan berulang dan permintaan eksekusi susulan yang memakan lebih banyak waktu dan sumber daya. Eksekusi yang diterima secara sukarela telah menunjukkan keberlanjutan yang lebih besar daripada eksekusi yang dipaksakan. Praktik ini meningkatkan persepsi keadilan humanis, yang menggambarkan dedikasi Pengadilan Agama dalam melaksanakan fungsi peradilan yang tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan keadilan substantif, khususnya dalam masalah keluarga dan anak.

¹⁵ Agustian Harly and others, 'Problematics of Implementation of Execution In Child Custody Cases', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12.02 (2024), p. 14, doi:10.30868/am.v12i02.7469.

C. KESIMPULAN

Eksekusi anak dalam proses perceraian di pengadilan agama merupakan hal yang rumit dan memiliki dimensi hukum, psikologis, sosiologis, dan kemanusiaan. Dalam praktiknya, eksekusi hak asuh anak sering kali menimbulkan konflik, terutama jika tidak disertai dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak, baik di dalam keluarga besar maupun di antara para pihak.

Isu utama yang sering muncul adalah keraguan pihak yang tidak memiliki hak asuh terhadap kapasitas pihak lain dalam mengasuh anak dan kekhawatiran akan pembatasan akses terhadap anak. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan hukum pada dasarnya tidak dapat mengatasi konflik secara efektif, terutama karena tidak adanya strategi yang kuat dan perlindungan emosional bagi anak-anak.

Kerangka hukum secara normatif telah membentuk landasan yang efektif, termasuk UU Pengadilan Agama, KHI, UU Perlindungan Anak, dan HIR. Meskipun demikian, pelaksanaannya membutuhkan pendekatan humanis yang didasarkan pada prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" dan pengasuhan bersama, yang menegaskan hak anak untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan kedua orang tua meskipun terjadi perceraian.

Selain proses hukum, rencana pengasuhan anak atau perjanjian tertulis, psikolog, dan organisasi pendukung sangat penting untuk penyelesaian hak asuh anak. Rencana pengasuhan anak yang menyeluruh dapat mengurangi konflik, sementara psikolog dan lembaga pendukung mengevaluasi kondisi anak, meningkatkan komunikasi, dan memprioritaskan kesejahteraan. Hubungan ini berkembang dari kepatuhan hukum menjadi pendekatan yang berpusat pada anak untuk stabilitas dan kemajuan emosional.

BIBLIOGRAFI

- Anggadewi, Brigitta Erlita Tri, 'Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-Kanak Pada Remaja', *Jurnal Konseling Dan Pengembangan Pribadi*, 2.6 (2020)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Mahkamah Agung RI, 2011)
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 2013
- Efendi, Zulfan, 'Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru)', *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.01 (2020), pp. 1–34, doi:10.35961/teraju.v2i01.62
- Erliyani, Rahmida, and Nurunnisa, 'Execution of Religious Judiciary In Child Custody', *Psychology and Education*, 58.2 (2021), pp. 1729–38 www.psychologyandeducation.net
- Haidar, Ali Masykuri, *Langkah Praktis Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Agama (Kombinasi Teori Dan Praktek)* (Palangka Raya)
- Harly, Agustian, and others, 'Problematics of Implementation of Execution In Child Custody Cases', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12.02 (2024), doi:10.30868/am.v12i02.7469
- Kusaini, Utami Niki, and Rema Syelvita, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak: Pendekatan Psikologis Dan Perspektif Hukum', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9.1 (2025)
- Noor, Fitrian, M. Fahmi Al-Amruzi, and Ahmadi Hasan, 'Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor

Bustanul Arifin Sodiq, Fadhilah Nuraini, Lamya Nurul Fadhillah, Erika Tri Handayani

Problematisa Eksekusi Anak di Pengadilan Agama: Studi Kasus Perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Tlb di Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas 1B

342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), doi:10.35931/aq.v17i6.2808

Prihatini, Farida, and others, 'The Problem of The Execution of Child Custody (Ḥaḍānah) Decision By The Religious Courts In Indonesia', *Jurnal Syariah*, 27.2 (2019), pp. 301–20 <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/2016092212>

REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA (RBg.) (Indonesia)

Santiago, Pretty A., Lisbeth Lesawengen, and Nicolaas Kandowangko, 'Dampak Perceraian Terhadap Kepribadian Anak', *Jurnal Ilmiah Society*, 3.1 (2023)

Taduri, January Nasya Ayu, Fairus Augustina Rachmawati, and Dian Latifani, 'Implementation of Children's Rights Execution In The Perspective of Civil And Islamic Law', *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 17.3 (2021), p. 2021

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Ghalia Indonesia, 2010)